



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa dibentuk lembaga adat Desa;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa diatur dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Sanggalangit tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 73);
10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
DAN
PERBEKEL SANGGALANGIT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggalangit
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Sanggalangit
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sanggalangit
4. Camat adalah Camat Gerokgak
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Sanggalangit
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan *Perbekel* adalah Peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dan bersifat mengatur.
12. Keputusan *Perbekel* adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi

bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Masyarakat adalah masyarakat Desa Sanggalangit

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN LKD

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 4

- (1) Pembentukan LKD dilaksanakan melalui Musdes untuk menetapkan jenis LKD sesuai kebutuhan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh BPD.

- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan menjadi pertimbangan bagi *Perbekel* untuk menyelenggarakan musyawarah pembentukan pengurus LKD sesuai kebutuhan Desa.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan hasil Musdes, *Perbekel* menyelenggarakan musyawarah di Desa untuk mengangkat pengurus LKD.
- (2) Musyawarah pengangkatan pengurus dilaksanakan secara demokratis dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat.
- (3) Susunan kepengurusan LKD harus mengakomodir keterlibatan unsur perempuan secara proporsional.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah pengangkatan pengurus LKD dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan oleh Keputusan *Perbekel*.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 6

- (1) Secara umum LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

JENIS LKD

Pasal 8

Jenis LKD yang dibentuk melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga yang disingkat RT;
- b. Rukun Warga yang disingkat RW;
- c. Kelompok Pedesaan yang disingkat KLP;
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat PKK
- e. Karang Taruna;
- f. Pos Pelayanan Terpadu;
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disingkat LPMD;
- h. Gabungan Kelompok Tani yang disingkat Gapoktan;
- i. Kelompok Sadar Wisata yang disingkat dengan Pokdarwis;
- j. Desa Tanggap Bencana yang disingkat Destana;
- k. Warga Peduli AIDS yang disingkat WPA;
- l. Kelompok Perlindungan Anak Desa yang disingkat KPAD;
- m. Forum Kesehatan Desa yang disingkat FKD;
- n. Lembaga Pelestarian Budaya Desa yang disingkat LPB Desa; dan
- o. Kelompok Tani Nelayan yang disingkat KTN.
- p. Kelompok Pemerhati Lingkungan yang disingkat KPL.
- q. Satuan Perlindungan Masyarakat yang disingkat LINMAS

Pasal 9

- (1) Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelompok Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c bertugas :
 - a. membantu *Perbekel* dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu *Perbekel* dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. membantu *Perbekel* dalam mendata pendudukan pendatang
 - d. membantu Kepala Desa dalam bidang keamanan lingkungan;
 - e. membantu kepala Desa dalam bidang pelestarian seni dan budaya, dan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh *Perbekel*.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, bertugas membantu *Perbekel* dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, bertugas membantu *Perbekel* dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f bertugas membantu *Perbekel* dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- (6) Gabungan Kelompok Tani sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi kelompok tani dalam bidang sarana produksi pertanian, peningkatan produksi pertanian,

pengolahan hasil pertanian dan pemasaran dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;

- (7) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi dalam upaya perwujudan dan pengembangan wisata dan mewujudkan sapta pesona.
- (8) Desa Tanggap Bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, bertugas membantu *Perbekel* dalam:
 - a. memfasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan serta kapasitas mereka untuk menghadapi bencana;
 - b. memfasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam menyusun dokumen penanggulangan bencana; dan
 - c. memfasilitasi dan pendampingan untuk berkoordinasi dengan para pihak dalam rangka internalisasi dokumen penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan Desa;
- (9) Warga Peduli AIDS sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, bertugas membantu *Perbekel* dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta pendampingan korban HIV-AIDS.
- (10) Kelompok Perlindungan Anak Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l, bertugas membantu *Perbekel* dalam pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dari tindak kekerasan dan pendampingan anak dari korban kekerasan serta pendampingan Kelompok Anak Desa;
- (11) Forum Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, bertugas membantu *Perbekel* dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, mengembangkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dan kegawat darurat kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan desa sehat.

(12) Lembaga Pelestarian Budaya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n bertugas membantu *Perbekel* antara lain :

- a. melakukan identifikasi dan infentarisasi adat istiadat dan nilai sosial masyarakat;
- b. menyiapkan data dan Informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan bersama Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan
- e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

(13) Kelompok Tani Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o bertugas membantu *Perbekel* untuk :

- a. menyerap aspirasi petani nelayan di bidang pertanian secara umum;
- b. mengkomunikasikan kebijakan dan informasi edukasi di bidang pertanian;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani - nelayan untuk menerapkan teknologi tepat guna dan modern mulai dari produksi sampai pemasaran hasil dengan memperhatikan kelestarian dan peningkatan mutu lingkungan; dan
- d. Menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah, khususnya lingkup pertanian, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian yang perlu dibantu oleh petani-nelayan, ataupun menyampaikan aspirasi petani- nelayan yang perlu dibantu pemerintah.

(14) Kelompok Pemerhati Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf p bertugas membantu *Perbekel* antara lain :

- a. Menyerap Aspirasi masyarakat tentang perlindungan Lingkungan.
- b. Mengkomunikasikan kebijakan dan informasi Edukasi di Bidang Lingkungan Hidup
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pemerhati Lingkungan untuk menerapkan teknologi tepat guna dan modern mulai dari produksi sampai pemasaran hasil dengan memperhatikan kelestarian dan peningkatan mutu lingkungan; dan
- d. Menjalin komunikasi aktif dengan pihak pemerintah, khususnya tentang Lingkungan, baik untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan atau pelestarian lingkungan yang perlu dibantu oleh Pemerhati Lingkungan ataupun menyampaikan aspirasi Pemerhati Lingkungan yang perlu dibantu pemerintah.

(15) Satuan Perlindungan Masyarakat yang disingkat LINMAS sebagaimana dimaksud Pasal 8 Huruf q adalah satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketahanan lingkungan masyarakat. Linmas berperan penting dalam penanganan bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Linmas memiliki berbagai tugas, diantaranya:

- a. Membantu penanganan bencana alam dan kejadian darurat lainnya.
- b. Menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan.
- c. Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa atau kelurahan.

- d. Melaksanakan tugas pengamanan dalam kegiatan pemilihan umum atau pemilihan kepala desa.
- e. Membantu upaya pertahanan negara

BAB V

KEPENGURUSAN LKD

Pasal 10

- (1) Susunan Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota atau seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB VI

PEMBENTUKAN LAD

Pasal 11

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;

- d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- e. memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 12

- (1) Pembentukan LAD dilaksanakan melalui Musdes untuk menetapkan jenis LAD sesuai kebutuhan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh BPD.
- (3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan menjadi pertimbangan bagi *Perbekel* untuk menyelenggarakan musyawarah pembentukan pengurus LAD sesuai kebutuhan Desa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pertimbangan hasil Musdes, *Perbekel* menyelenggarakan musyawarah di desa untuk mengangkat pengurus LAD.
- (2) Musyawarah pengangkatan pengurus dilaksanakan secara demokratis dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat.
- (3) Susunan kepengurusan LAD harus mengakomodir keterlibatan unsur perempuan secara proporsional.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah pengangkatan pengurus LAD dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan oleh Keputusan *Perbekel*.

BAB VII

TUGAS DAN FUNGSI LAD

Pasal 14

- (1) Secara umum LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum LAD berfungsi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musdes;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya

BAB VIII

JENIS LAD

Pasal 15

Jenis LAD yang dibentuk melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :

- a. Pemerintahan Desa Adat
- b. *Dadia*
- c. Kelompok/Organisasi Suka Duka;
- d. Kelompok pelestarian seni dan budaya Desa;
- e. Organisasi Subak;
- f. Pecalang;
- g. Sekaa Teruna Teruni;
- h. Paguyuban Pemangku;

Pasal 16

- (1) Pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan dan urusan masyarakat adat di tingkat desa, yang didasarkan pada hukum adat dan tradisi

setempat. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa adat dapat berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) *Dadia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas menjaga kelestarian adat istiadat dimasyarakat dan meningkatkan rasa gotong royong diantara umat beragama.
- (3) Kelompok/Organisasi Suka Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertugas menjaga rasa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa gotong royong yang kuat diantara umat beragama.
- (4) Kelompok pelestarian seni dan budaya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d bertugas menjaga kelestarian seni budaya yang merupakan warisan leluhur
- (5) Organisasi Subak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e bertugas menjaga persatuan dan kesatuan serta meningkatkan rasa gotong royong diantara anggota
- (6) Pecalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f adalah Pecalang adalah petugas keamanan tradisional desa adat di Bali yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengatur lalu lintas dan acara adat, seperti upacara keagamaan. Pecalang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian adat dan tradisi Bali.
- (7) Sekaa Truna Truni (STT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf g adalah organisasi tradisional pemuda-pemudi Bali yang berperan penting dalam pelestarian budaya dan adat istiadat, serta sebagai wadah pengembangan diri generasi muda. STT berfungsi sebagai organisasi yang membantu desa adat dalam menyelenggarakan kegiatan agama dan budaya, serta menjadi tempat belajar berorganisasi dan bersosialisasi bagi para anggotanya.
- (8) Paguyuban Pemangku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 Huruf h adalah perkumpulan atau organisasi yang anggotanya adalah para pemangku adat di Bali. Pemangku sendiri adalah tokoh agama Hindu di Bali yang bertugas memimpin upacara keagamaan, serta dianggap sebagai perantara antara umat dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan).

BAB IX

KEPENGURUSAN LAD

Pasal 17

- (1) Susunan Pengurus LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota atau seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (3) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LAD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB X

HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.


BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Desa Sanggalangit.


Ditetapkan di Sanggalangit



Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT

I PUTU SURANTIKA
LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2024 NOMOR 07



DAFTAR NAMA – NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)

DESA SANGGALANGIT, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG

| NO | NAMA LEMBAGA | PENGURUS | ALAMAT |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Kelompok Pedesaan (KLP) 1 | I Made Ariasa Kompiang Pariama I Made Suarika | BD. Kayuputih |
| 2. | Kelompok Pedesaan (KLP) 2 | I Nyoman Putra I Putu Suragiawan I Ketut Oka Yasa | BD. Kayuputih |
| 3. | Kelompok Pedesaan (KLP) 3 | I Wayan Catra I Made Sumitra Jaya I Komang Suardika | BD. Tamansari |
| 4. | Kelompok Pedesaan (KLP) 4 | I Kadek Atia Putu Eka Wardana I Made Saniara | BD. Tamansari |
| 5. | Kelompok Pedesaan (KLP) 5 | I Made Mustiasa I Putu Darsana I Ketut Sudarmika | BD. Wanasaki |
| 6. | Kelompok Pedesaan (KLP) 6 | Made Suartana Kadek Yuda Ariastawan Putu Kertia | BD. Wanasaki |
| 7. | Kelompok Pedesaan (KLP) 7 | Putu Ardiayasa I Made Mantra Kadek Wardana | BD. Tukadpule |
| 8. | Kelompok Pedesaan (KLP) 8 | I Made Swastika I Ketut Budiana I Nyoman Lara | BD. Tukadpule |
| 9. | Kelompok Pedesaan (KLP) 9 | Zainul Amry, S.Pd Ahmad Aini Nur Hanafi | BD. Kayuputih dan BD. Tukadpule |
| 10. | TP PKK Desa Sanggalangit | Ni Made Mangku Ariani Ni Made Suarmi Luh Relliasih | Desa Sanggalangit |
| 11. | Karang Taruna “Sangga Eka Dharma” | I Gede Teguh Astawa I Made Palguna Yasa Ni Putu Devi Setiasih | Desa Sanggalangit |
| 12. | Posyandu Sangga Husada I | Ni Putu Diah Swandewi Ardiah Ni Kadek Suarmiti | BD. Kayuputih |
| 13. | Posyandu Sangga Husada II | Luh Kariastini Ni Ketut Deska Sri Rutami Kadek Ariatini | BD. Tamansari |
| 14. | Posyandu Sangga Husada III | Komang Julianthini Ni Luh Ayu Serly Arlena Ni Luh Sumadri | BD. Wanasaki |
| 15. | Posyandu Sangga Husada IV | Ni Luh Suriani Ni Ketut Sri Karmini Ni Luh Putu Astrini | BD. Tukadpule |
| 16. | LPM “Wredhi Karya” | I Made Mustiasa I Nyoman Yudiastra Ni Luh Sri Yuni Artini | Desa Sanggalangit |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-------------------|
| 17. | Pokdarwis "Sangga Lestari" | I Made Sudiana I Made Palguna Yasa Devi Setiasih | Desa Sanggalangit |
| 18. | Kelompok Nelayan Wahyu Segara | Made Surata Moh. Riffai Suroso | Desa Sanggalangit |
| 19. | LINMAS Desa Sanggalangit | I Nyoman Sedana I Putu Astrawan Ketut Sudiasa I Nengah Sulendra I Gede Gawe Arda Made Bagia | Desa Sanggalangit |
| 20. | Kelompok PKK Banjar Dinas Kayuputih | Ni Ketut Nonik Yuliani Ni Luh Nariasih Ni Ketut Kartika Putri | BD. Kayuputih |
| 21. | Kelompok PKK Banjar Dinas Tamansari | Ni Made Sudarmini Ni Ketut Sudarmi Ni Kadek Ariatini | BD. Tamansari |
| 22. | Kelompok PKK Banjar Dinas Wanasari | Kadek Juliani Kadek Gandri Nyoman Juliani | BD. Wanasari |
| 23. | Kelompok PKK Banjar Dinas Tukadpule | Ni Ketut Sri Karmini Ni Wayan Parmiti Ni Luh Sudartini | BD. Tukadpule |
| 24. | Kelompok Sudi Hati Al-Manah | Moh Said Herman Dzuhdi Sahrudin | BD. Tukadpule |
| 25. | Majelis Taqlim Nurul Istiqomah | Hj. Ulfah S.S Jaena Imran Juwairiah | BD. Kayuputih |



DAFTAR NAMA – NAMA LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

DESA SANGGALANGIT, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG

| NO | NAMA LEMBAGA | PENGURUS | ALAMAT |
|-----------|--|--|-------------------|
| 1. | Pemerintahan Desa Adat Sanggalangit | I Putu Astawa I Made Palguna Yasa I Ketut Sueca Widiarta | Desa Sanggalangit |
| 2. | Dadia Arya Belog | Wayan Tunas Ketut Sumada Wayan Putra Jaya | BD. Kayuputih |
| 3. | Dadia Pasek Gelgel | Nengah Sukadana Putu Mara Adnyana Putu Sukamara | BD. Kayuputih |
| 4. | Dadia Arya Kresna Kepakisan | Komang Mertayasa Wayan Sudarma Made Parta | BD. Kayuputih |
| 5. | Dadia Pasek Dalem Siwa Gaduh | Kadek Mudianta I Putu Surantika Made Suma | BD. Tamansari |
| 6. | Dadia Pasek Bunutan Batu Keseni | Kadek Murdika Komang Sulendra Made Saniara | BD. Tamansari |
| 7. | Dadia Pasek Gaduh | Putu Panca Nyoman Suartana Ketut Sedana | BD. Tamansari |
| 8. | Dadia Pasek Gelgel | I Putu Radiasa Ketut Mardika Gede Diarti | BD. Wanäsari |
| 9. | Dadia Pande Kori Batu | Putu Darsana Komang Sudika Ketut Arsana | BD. Wanäsari |
| 10. | Dadia Pande Kori Batu Tiga | Wayan Sumardika Kadek Surantika Nengah Latra | BD. Wanäsari |
| 11. | Dadia Pande Bang Kemaon | I Gede Sudama I Kadek Ardika Wayan Suarjana | BD. Wanäsari |
| 12. | Dadia Pande Kori Batu Dua | Putu Suriana Gede Widiarta Ketut Widiasa | BD. Wanäsari |
| 13. | Dadi Pasek Gaduh | Ketut Sukra I Made Musiada I Ketut Sukadana | BD. Wanäsari |
| 14. | Dadia Pasek Gelgel | Wayan Medra Nyoman Ganti Putu Mustika | BD. Wanäsari |
| 15. | Dadia Pasek Tutuan | I Nyoman Kantra Made Suardika Nengah Suartana | BD. Wanäsari |
| 16. | Dadia Para Gotra Sentana Dalem Tarukan | Nengah Waris Gede Joni Wirawan Gede Merdana | BD. Wanäsari |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|
| 17. | Dadia Arya Tegeh Kori | Nyoman Katon Putu Ariawan Kadek Artana | BD. Wanasisari |
| 18. | Dadia Pasek Gelgel Pegatepan | Made Sulandra Kadek Suriana Nengah Mariasa | BD. Wanasisari |
| 19. | Dadia Pasek Gelgel | Putu Merta Siti Nyoman Sukerta Kadek Merta Dana | BD. Tukadpule |
| 20. | Dadia Pasek Gelgel | Ketut Sardika Putu Ariasa Kadek Wardana | BD. Tukadpule |
| 21. | Dadia Merta Sari | Nengah Sulendra Putu Suardika Putu Suastrawan | BD. Tukadpule |
| 22. | Dadia Pasek Gelgel Pegatepan | Kadek Sukiarta Ketut Sukadana Nyoman Sadya | BD. Tukadpule |
| 23. | Dadia Wayan Karning | Komang Artawan Kadek Sumayasa Wayan Kutang | BD. Tamansari |
| 24. | Dadia Pasek Tusan | Nyoman Putra Kadek Dwi Krisna Arjana Nyoman Suradana | BD. Kayuputih |
| 25. | Suka Duka Tresna Asih | Komang Sumadana Made Kawit Komang Suryana | BD. Kayuputih |
| 26. | Suka Duka Yadnya Kerti | Putu Simpen Putu Partika Putu Gatiarta | BD. Kayuputih |
| 27. | Suka Duka Astiti Jati | Gusti Putu Yasmadi | BD. Kayuputih |
| 28. | Suka Duka Bakti Rahayu | I Gede Ardika I Made Juliartana Putu Suragiawan | BD. Kayuputih |
| 29. | Suka Duka Lalah Manis | Gede Mangku Nengah Kartika Ketut Santika | BD. Kayuputih |
| 30. | Suka Duka Shanti Buana | Ketut Sueca Widiarta Ketut Sulastra Komang Sumiartana | BD. Tamansari |
| 31. | Kelompok Suka Duka Tamansari | Wayan Dana Nengah Dastra Kadek Atia | BD. Tamansari |
| 32. | Kelompok Suka Duka Yadnya Kerti | Gede Artawan Wayan Mandra Putu Panca | BD. Tamansari |
| 33. | Kelompok Suka Duka Samiasih | Putu Suartika Komang Mandra Ketut Kerta | BD. Wanasisari |
| 34. | Kelompok Suka Duka Dharma Sawitra | Made Mustiasa Nengah Suarjana Ketut Buda | BD. Wanasisari |
| 35. | Kelompok Suka Duka Karya Sejati | Kadek Mertayasa Putu Sueca | BD. Wanasisari |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------|
| | | Made Buda | |
| 36. | Kelompok Suka Duka Repados | Putu Sudarsana Kadek Merdana Kadek Sudarsana | BD. Wanasari |
| 37. | Kelompok Suka Duka Sawitra Utama | Wayan Gimpes Wayan Medra Putu Suela | BD. Wanasari |
| 38. | Suka Duka Satya Tunggal | Made Seken Putu Radiasa Gede Suardika | BD. Wanasari |
| 39. | Suka Duka Bina Sawitra | Kadek Merdana Made Sulandra Made Putra | BD. Wanasari |
| 40. | Suka Duka Sekar Wangi | Nengah Sulendra Komang Suardana Ketut Widarsana | BD. Tukadpule |
| 41. | Suka Duka Dharma Santi | Ketut Pariawan Ketut Budiana Ketut Sukrata | BD. Tukadpule |
| 42. | Kelompok Suka Duka Tunggal Sawitra | Made Satra Putu Satriawan Kadek Suardika | BD. Tamansari |
| 43. | Suka Duka Laksmi | I Nengah Karya I Gede Teguh Astawa Putu Sudarmawan | BD. Wanasari |
| 44. | Sanggar Seni Tabuh Dharma Kusuma | I Komang Ardi Mahardika I Putu Pandu Adi Mahardika Putu Doni Perdiana | Desa Sanggalangit |
| 45. | Sanggar Seni Tari Dharma Kusuma | Putu Indah Juliantini Kadek Suryani Kadek Eriyani | Desa Sanggalangit |
| 46. | Subak Sanggalangit | I Wayan Catra Komang Switra I Komang Suardika | BD. Tamansari |
| 47. | Subak Tukadpule | I Nyoman Sedana I Nengah Sumiasa Komang Anda Wiriana | BD. Wanasari |
| 48. | Subak Abian Sangga Sari Bumi | Putu Swastrawan I Made Mantra I Kadek Wardana | BD. Tukadpule |
| 49. | Pecalang Desa Adat Sanggalangit | I Komang Gatra | Desa Sanggalangit |
| 50. | Sekaa Teruna Teruni | I Ketut Yudi Weda Mahendra | Desa Sanggalangit |
| 51. | Paguyuban Pemangku "Wredhi Santika" | I Gede Sukrata Griadhi I Made Mustika I Wayan Lanus | Desa Sanggalangit |

